

SATUAN TUGAS - KEKERASAN SEKSUAL – JAMBI

2025

Kpt NO. 22 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi guna menetapkan Ketua dan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PK.01-BA/15/2025 tanggal 7 Mei 2025 dan Berita Acara Nomor 14/PK.01-BA/15/2025 tanggal 7 Mei 2025.

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024

: - Keputusan ini menetapkan Tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 07 Mei 2025.
- Lamp : 2 hlm